



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0065/Pdt.G/2016/PTA.Btn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Jiffy Ngawiat Prananto, SH., advokat/pengacara, alamat di Perumahan Bona Sarana Indah Blok B1 No. 25 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2015, selanjutnya disebut **"TERGUGAT/ PEMBANDING"**;

**Melawa**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT/ TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 3604/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, **Selasa** tanggal **8 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan kedua anak masing-masing bernama Muhammad Zakki Qoulun Sadida dan Mutiara Lutfiyah Fitri berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon Konvensi (Praditya Levian, SE) selaku ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi (Praditya Levian, SE) untuk memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi (Syanti Dewi, SE) selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan membawanya pada waktu hari-hari libur atau waktu-waktu lain yang disepakati menurut kewajaran dan kepatutan;
6. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 1 Februari 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 4 Februari 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2016.

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 2 Februari 2016 Nomor 1381/Pdt.G/2015/PA.Srg bahwa Tergugat/ Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam

*Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sebagai bahan pertimbangan dalam Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada memori banding pada pokoknya keberatan terhdap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadikan Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Uki Baihaki namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register Nomor 1381/Pdt.G/2015/PA.Srg telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan akhir tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juli 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya, masing-masing bernama Nyai Saomah binti Raina dan Lisnawati binti H. Basrah dan dibawah sumpahnya masing-masing telah didengar keterangannya. Sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, baik melalui penasehatan yang dilaksanakan setiap kali

*Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu, yaitu Drs. Uki Baihaki, namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena itu dari berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara *yuridis* gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan putusan dijatuhkan (28 Desember 2015) setidaknya sekitar 5 (lima) bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang

*Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh Majelis, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Banny dalam kitab Gayatul Murom yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : “Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1381/Pdt.G/2015/PA.Srg tanggal 28 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robi’ul Awal 1437 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1381/Pdt.G/2015/PA.Srg tanggal 28 Desember 2015 Masehi pada point 3 bunyi amarnya terdapat pengulangan “*Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kabupaten Serang dan*”, maka perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1381/Pdt.G/2015/PA.Srg tanggal 28 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robi'ul Awal 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding
- Membebankan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa**, tanggal **1 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Abdullah Sahim** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.**

ttd.

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. H. Abdullah Sahim**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	139.000,-

**JUMLAH** Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera,

**DRS. H.M. NAWAWI, M.H.**

Hal 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Btn.